

## **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2037/Pdt.G/2025/PA.JT, tanggal 30 Oktober 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadilawal 1447 Hijriah;

## **MENGADILI SENDIRI**

### **Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Tergugat;

### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
  2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp254.000,00 (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).